



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 22 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang** : bahwa guna meningkatkan koordinasi dan efektifitas (daya guna) dalam rangka pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk menyusun kembali Keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan menunjuk para Pembantu Bupati sebagai anggota tim dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 2 -
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Mewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
  11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini disusun kembali Keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tim dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak dan Bangunan ;

- e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan ;
- g. memberi saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang selaku penanggungjawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas dari unsur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan unsur Pemerintahan Desa serta menyetorkan hasil pemungutannya kepada Bank Persepsi yang ditunjuk ;
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bendaharawan Khusus Penerima dengan suatu Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Menunjuk Camat mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa di Wilayahnya ;
- (4) Menugaskan Pembantu Bupati disamping tugasnya sebagai anggota Tim, untuk mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah Kerjanya masing-masing.

### Pasal 4

- (1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil (bruto) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai imbalan pembagian pelaksanaan tugas intensifikasi bagi Aparatur Pemerintahan dan Petugas Pemungut ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen);
- (2) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan adalah sebagai berikut :
  - a. petugas pemungut tingkat Desa sebesar 60 % (enam puluh persen) dari biaya pemungutan PBB;
  - b. petugas pemungut tingkat Kecamatan sebesar 4 % (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;
  - c. petugas pemungut tingkat Pembantu Bupati sebesar 1 % (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;

- d. petugas pemungut tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 14 % (empat belas persen) dari biaya pemungutan PBB;
- e. tim intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 1 % (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
- f. tim intensifikasi dan petugas pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 1 % (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
- g. tim intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 4 % (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;

(3) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. petugas pemungut tingkat Desa sebesar 15 % (lima belas) dari biaya pemungutan PBB;
- b. petugas pemungut tingkat Kecamatan sebesar 4 % (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;
- c. petugas pemungut tingkat Pembantu Bupati sebesar 1 % (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
- d. petugas pemungut tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari biaya pemungutan PBB;
- e. tim intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 5 % (lima persen) dari biaya pemungutan PBB;
- f. tim intensifikasi dan petugas pemungut Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 1 % (satu persen) dari biaya pemungutan PBB;
- g. tim intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 4 % (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;

(4) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. petugas pemungut Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari biaya pemungutan PBB;
- b. Tim intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 3 % (tiga persen) dari biaya pemungutan PBB;
- c. tim intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 0,5 % (setengah persen) dari biaya pemungutan PBB;
- d. Tim intensifikasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 4 % (empat persen) dari biaya pemungutan PBB;

(5) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. petugas pemungut Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari biaya pemungutan PBB;
- b. Tim intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar 3 % (tiga persen) dari biaya pemungutan PBB;
- c. tim intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur sebesar 0,5 % (setengah persen) dari biaya pemungutan PBB;
- b. Tim intensifikasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 4,5 % (empat setengah persen) dari biaya pemungutan PBB;

Pasal 5

Peraturan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Aparatur Pemerintah, Petugas Pemungut serta Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 20/11/97

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang
10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
11. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 21 TAHUN 1997  
TANGGAL : 20/11/97

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No. :	JABATAN DALAM TIM :	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
3.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan (P2K) Kantor Pelayanan PBB Mojokerto.
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Dipenda Tingkat II Jombang.
5.	Anggota-anggota	1. Kepala Seksi Penerapan pada Kantor Pelayanan PBB Mojokerto. 2. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang, Mojowungu, Koro dan Ploso. 3. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang. 4. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang. 5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Jombang. 6. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang. 7. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO